



PUTUSAN

NOMOR: 100-K/PM I-04/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAJU SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Praka,31120425060992
Jabatan : Ta Hub PokTuud
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab
Tempat, tanggal lahir : Rantau Panjang, 17 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0419/Tanjab, Kecamatan Tungkal Ilir,
Kabupaten TanjungJabung Barat, Prov. Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-08/A-08/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/31/VI/2023 tanggal 29 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/89/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/100/PM.I-04/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Paniter Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/TAP/100/PM.I-04/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/100/PM.I-04/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadapdi persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/89/IX/2023 tanggal 1 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Enam Lembar Absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
 - b. Dua Puluh Lembar Salinan Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan dengan perkaranya diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, Terdakwa tidak hadir.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/945/IX/2023 tanggal 19 September 2023;
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1031/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1124/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0419/Tanjung Jabung telah memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor
Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



R/686/IX/2023 tanggal 22 September 2023;

b. Surat jawaban Panggilan ke-2 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/687/IX/2023 tanggal 29 September 2023;

c. Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/727/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;

Jawaban surat dari Dandim 0419/Tanjung Jabung tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Raju Saputra, Praka NRP 31120425060992 dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/Idik tanggal 29 Mei 2023 dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tanggal 2 Juni 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi, yang menerangkan tentang tidak diketemukan Tersangka sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Namun demikian dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Pekara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absensia*). Selanjutnya Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat jawaban dari kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi tanggal Dua puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Kodim 0419/Tanjab, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Raju Saputra adalah prajurit TNI aktif yang berpangkat Praka NRP 31120425060992, yang bertugas sebagai Ta Hub PokTuud, Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pada saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0419/Tanjab yang diambil Pawas Lettu Inf Ashar Alamsyah pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan);
- c. Bahwa upaya kesatuan yaitu Dandim 0419/Tanjab memerintahkan anggota Provost dan Unit Intel, untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Tanjab Prov. Jambi, namun tidak diketemukan dan Serma Jasren Simamora Saksi-1 menghubungi Handphonennya tetapi tidak aktif ;
- d. Bahwa selanjutnya Dandim 0419/Tanjab membuat Laporan THTI kesatuan atas Danrem 042/Gapu sampai ketiga kali terakhir dengan Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/203/IV/2023 tanggal 20 April 2023, dan membuat DPO a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai hukum yang berlaku dengan Surat Dandim 0419/Tanjab, Nomor R/214/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
- e. Bahwa selama Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat ;
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kodim 0419/Tanjab tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Negara RI dalam keadaan damai, Kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugasoperasi Militer untuk perang ;
- g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 7 Januari 2021 s.d. 22 April 2021 dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi;
- h. Bahwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa belum kembali ke Kodim 0419/Tanjab;
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2023 secara berturut-turut

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



sampai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 atau selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serma Jasren Simamora) dan Saksi-2 (Prada Alfin Arrasyid), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **JASREN SIMAMORA.**
Pangkat, NRP : Serma/21070358060286.
Jabatan : BabinsaKoramil 419-01/MuaraSabak.
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.
Tempat, tanggalahir : Lumbuh Pinasah, 26 Februari 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Penerangan, RT. 65, Kelurahan Kenali Besar,
Kecamatan Alam Barajo, kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada Terdakwa masuk kesatuan Kodim 0419/Tanjab, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 31 Maret 2023 pada saat dilaksan akan apel pagi di Makodim 0419/Tanjab yang diambil Pawas Lettu Inf Ashar Alamsyah dengan keterangan TK sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa belum kembali;
3. Bahwa tindakan kesatuan yaitu Dandim 0419/Tanjab memerintahkan anggota Provost dan Unit Intel, untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Tanjab Prov. Jambi, namun tidak diketemukan dan Saksi-1 menghubungi Handphonennya tetapi tidak aktif ;
4. Bahwa selanjutnya Dandim 0419/Tanjab membuat Laporan THTI kesatuan atas Danrem 042/Gapu sampai ketiga kali terakhir dengan Surat Dandim 0419/Tanjab

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



Nomor R/203/IV/2023 tanggal 20 April 2023, dan membuat DPO a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai hukum yang berlaku dengan Surat Dandim 0419/Tanjab, Nomor R/214/IV/2023 tanggal 5 Mei 2023 ;

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin Dansat, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat ; dan

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 7 Januari 2021 s.d. 22 April 2021 dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ALFIN ARRASYID.**

Pangkat, NRP : Prada, 31200777000500.

Jabatan : Tamudi PokTuud.

Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.

Tempat, tanggal lahir : TanjabTimur 13 Mei 2000.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama 0419/Tanjab, Jl. Beringin Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada Terdakwa masuk kesatuan Kodim 0419/Tanjab, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 31 Maret 2023 pada saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0419/Tanjab yang diambil Pawas Lettu Inf Ashar Alamsyah dengan keterangan TK sampai dengan Saksi-2 diperiksa penyidik tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa belum kembali;
3. Bahwa tindakan kesatuan yaitu Dandim 0419/Tanjab memerintahkan anggota Provost dan Unit Intel, untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kabupaten Tanjab Provinsi Jambi, namun tidak diketemukan dan Saksi-1 menghubungi Handphonennya tetapi tidak aktif ;
4. Bahwa selanjutnya Dandim 0419/Tanjab membuat Laporan THTI kesatuan atas yaitu Danrem 042/Gapu sampai ketiga kali terakhir dengan Surat Dandim 0419/Tanjab

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



Nomor R/203/IV/2023 tanggal 20 April 2023, dan membuat DPO a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai hukum yang berlaku dengan Surat Dandim 0419/Tanjab, Nomor R/214/IV/2023 tanggal 5 Mei 2023;

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin Dansat, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat.

Terhadap keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Raju Saputra, Praka NRP 31120425060992 Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ke-3 dari Dandim 0419/Tanjung Jabung Nomor R/727/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tanggal 2 Juni 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serma Jasren Simamora) dan Saksi-2 (Prada Alfin Arrasyid) setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Maret 2023 pada saat dilaksakan akan apel pagi di Makodim 0419/Tanjab, sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer,

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa **surat-surat** :

1. 6 (enam) lembar Absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023; dan
2. 20 (dua puluh) lembar Salinan Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata merupakan daftar absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang didalamnya termasuk Terdakwa dengan keterangan TK, surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 31 Maret 2023 dan Salinan Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang menyatakan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 6 (enam) lembar Absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Pasipers atas nama Kapten Inf Safri yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan Kodim 0419/Tanjung Jabung. Sedangkan 20 (dua puluh) lembar Salinan Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992 merupakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2023 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Raju Saputra adalah prajurit TNI aktif yang berpangkat Praka NRP 31120425060992, yang bertugas sebagai Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pada saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0419/Tanjab yang diambil Pawas Lettu Inf Ashar Alamsyah padasaat pengecekan personil Terdakwa tidak hadir dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan);
3. Bahwa benar upaya kesatuan yaitu Dandim 0419/Tanjab memerintahkan anggota Provost dan Unit Intel, untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Tanjab Prov. Jambi, namun tidak diketemukan dan Serma Jasren Simamora (Saksi-1) menghubungi Handphonnennya tetap tidak aktif;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



4. Bahwa benar Dandim 0419/Tanjab selanjutnya membuat Laporan THTI kesatuan atas Danrem 042/Gapu sampai ketiga kali terakhir dengan Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/203/IV/2023 tanggal 20 April 2023, dan membuat DPO a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, serta melimpahkan perkara Terdakwake Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai hukum yang berlaku dengan Surat Dandim 0419/Tanjab, Nomor R/214/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0419/Tanjab, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat;
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 7 Januari 2021 s.d. 22 April 2021 dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi;
7. Bahwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa belum kembali ke satuan Kodim 0419/Tanjab dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa juga belum kembali kekesatuan;
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2023 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 atau selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Kodim 0419/Tanjab selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0419/Tanjab Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0419/Tanjab Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;



b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Raju Saputra adalah prajurit TNI aktif yang berpangkat Praka NRP 31120425060992, yang bertugas sebagai Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/31/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 dan Sdak/89/IX/2023 tanggal 1 September 2023;

3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di **Kodim 0419/Tanjab** dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja";

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



b. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

c. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa;

d. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku/ Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pada saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0419/Tanjab yang diambil Pawas Lettu Inf Ashar Alamsyah pada saat pengecekan personil Terdakwa tidak hadir dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan);
2. Bahwa benar upaya kesatuan yaitu Dandim 0419/Tanjab memerintahkan anggota Provost dan Unit Intel, untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Tanjab Prov. Jambi, namun tidak diketemukan dan Serma Jasren Simamora (Saksi-1) menghubungi Handphonennya tetap tidak aktif;
3. Bahwa benar Dandim 0419/Tanjab selanjutnya membuat Laporan THTI kesatuan atas Danrem 042/Gapu sampai ketiga kali terakhir dengan Surat Dandim 0419/Tanjab Nomor R/203/IV/2023 tanggal 20 April 2023, dan membuat DPO a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, serta melimpahkan perkara Terdakwake Denpom II/2 Jambi guna diproses sesuai hukum yang berlaku dengan Surat Dandim 0419/Tanjab, Nomor R/214/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0419/Tanjab, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik berupa telepon maupun surat;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 7 Januari 2021 s.d. 22 April 2021 dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi;

6. Bahwa sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa belum kembali ke satuan Kodim 0419/Tanjab dan samapai perkara ini disidangkan Terdakwa juga belum kembali kekesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0419/Tanjab Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0419/Tanjab Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari".



a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2023 secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/V/2023/Idik tanggal 29 Mei 2023 atau selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Kodim 0419/Tanjab selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja malakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 7 Januari 2021 s.d. 22 April 2021 dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 telah melakukan tindak pidana desersi lagi, yang berarti dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 tidak sampai 5 (lima) tahun Terdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi atau hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalaninya;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsentia* karena sebelum perkara ini Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil I-04 Palembang, sesuai Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi sehingga tidak sampai 5 (lima) tahun Terdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi lagi. Hal tersebut dipandang sebagai keadaan yang dapat memberatkan pidana bagi Terdakwa, Dengan demikian maka terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian terhadap permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023

Formatted: Font color: Text 1



dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa Serda, yang bertugas di Kodim 0419/Tanjab, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Kodim 0419/Tanjab yang harus selalu siap siaga dan berdisiplin tinggi dengan mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk aturan tentang perijinan yang berlaku di Kodim 0419/Tanjab, namun demikian Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Maret 2023 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Kodim 0419/Tanjab karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 6 (enam) Lembar Absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
- b. 20 (dua puluh) Lembar Salinan Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab.

Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Raju Saputra**, Praka NRP 31120425060992, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM I-04/AD/IX/2023



- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 6 (enam) Lembar Absensi Personel Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023; dan
 - b. 20 (dua puluh) Lembar Salinan Putusan Nomor 50-K/PM I-04/AD/II/2021 tanggal 19 Agustus 2021 a.n. Terdakwa Raju Saputra, Praka, NRP 31120425060992, Ta Hub Pok Tuud, Kodim 0419/Tanjab.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681